



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 53/PP.09.3-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu menunjang kelancaran dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu membentuk Tim Media Center untuk melakukan pelayanan pemberian Informasi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan kepada masyarakat dan stake holder terkait, khususnya media;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tim Media Center dalam Penyelenggaraa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018.

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 270/33/Bakesbangpol tanggal 28 bulan April tahun 2017, tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : PKS/23/2017, Nomor : 94/PP.1.3-SPj/3208/KPU-Kab/VII/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Media Center Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Media Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menggali informasi tentang kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kuningan Tahun 2018;
 2. Menyediakan dan mempersiapkan bahan-bahan pendukung teknis dalam memperlancar kegiatan dimaksud;
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan koordinasi internal/eksternal;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan;
- KETIGA : Masa Kerja Tim Media Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 bulan terhitung dari tanggal 1 November 2017 s/d 31 Juli 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
53/PP.09.3-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA
CENTER PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018.

SUSUNAN TIM MEDIA CENTER PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN
TAHUN 2018

NO	NAMA	KETERANGAN
1	NINO	Media Center Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018
2	MAYA SARI	Media Center Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018
3	CECE BADRUDIN	Media Center Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018
4	DANU	Media Center Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI